



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 900.1.12/063/MOU/BPKAD/2025
Nomor : 56 TAHUN 2025
Tanggal : 12 NOVEMBER 2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: H. Herman Deru

Jabatan

: Gubernur Sumatera Selatan

Alamat Kantor

: Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama

: Andie Dinialdie, SE, MM

Jabatan

: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Kantor

: Jl. Kapten A. Rivai Palembang

b. Nama

: Raden Gempita, SH

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Kantor

: Jl. Kapten A. Rivai Palembang

c. Nama

: H. Nopianto, S. Sos, MM

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Kantor

: Jl. Kapten A. Rivai Palembang

d. Nama

: H.M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM, MH

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Kantor

: Jl. Kapten A. Rivai Palembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Palembang,

2025

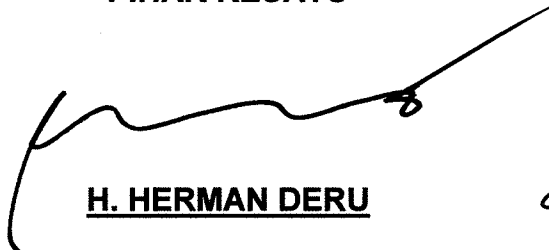
PIMPINAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Selaku

PIHAK KESATU



H. HERMAN DERU

Selaku

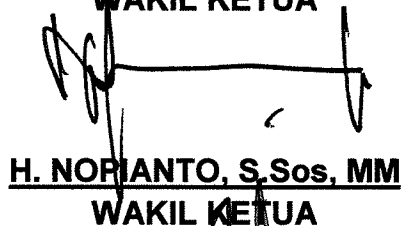
PIHAK KEDUA,



ANDIE DINIALDIE, SE, MM
KETUA



RADEN GEMPITA, SH
WAKIL KETUA



H. NORIANTO, S.Sos, MM
WAKIL KETUA



H.M. ILYAS PANJI ALAM, SE, SH, MM, MH
WAKIL KETUA

Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Tabel

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 2.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2024
 - 2.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2025
 - 2.1.3. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2026
 - 2.1.4. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2025
 - 2.1.5. Perkiraan Makro Ekonomi Sumsel 2026
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun
 - 4.1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.1.2. Pendapatan Transfer
 - 4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.2.2. Pendapatan Transfer
 - 4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

5.1.1. Belanja Operasi

5.1.2. Belanja Modal

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

5.1.4. Belanja Transfer

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1. Belanja Operasi

5.2.2. Belanja Modal

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

5.2.4. Belanja Transfer

Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Bab VIII PENUTUP

Daftar Tabel

- Tabel 2.1 Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan
- Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2026
- Tabel 3.2 Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026
- Tabel 3.3 Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026. Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2026 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lainnya dan menelaah hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 tersusun, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya, dan selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026. Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 bertujuan :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, dan antar *stakeholder* pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2026.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 26).

BAB II

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2024

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5 (lima) persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2024 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum di tahun 2024, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN)). Konsumsi rumah tangga, khususnya dari kelompok menengah ke atas, tetap baik, dan ekspor nonmigas mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 4,65 persen, menjadi US\$4.960,3 atau setara dengan Rp78,617 juta di tahun 2024. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2024 diperkirakan sebesar US\$4.810 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* di tahun 2023.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ didukung kebijakan moneter Bank Indonesia yang konsisten serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah terutama adanya koordinasi yang saling bersinergis dari TPID Provinsi Sumatera Selatan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap

terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy)

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai III - 7 | Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

b. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I 2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen.

c. Rasio Gini

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan

tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir.

Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,64 poin dari nilai 72,91 pada tahun 2022 menjadi 73,55 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan

2.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2025

Prospek perekonomian Indonesia akan terus membaik. Penguatan sinergi kebijakan transformasi ekonomi nasional yang mendukung implementasi berbagai program strategis yang telah dirancang oleh Pemerintah diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari 4,7–5,5% pada 2025 menjadi 4,8–5,6% pada 2026 dan terus meningkat hingga 6,7–7,5% pada 2030. Stabilitas harga juga diprakirakan tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$, disertai dengan defisit transaksi

berjalan yang terjaga rendah sekitar 1,1–1,9% dari PDB pada tahun 2030. Sejalan dengan itu, kredit/pembiayaan dari perbankan akan tumbuh optimal dengan rata-rata 11–13% sampai 2030 dan defisit fiskal tetap terjaga di bawah 3% dari PDB pada 2030. Tahun 2025 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan terus memperkuat sinergi dengan kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini akan tetap fokus pada mitigasi dampak rambatan global terhadap kenaikan inflasi, stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-stability and growth), dengan sasaran utama yakni inflasi yang terjaga dalam rentang target dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth). Kebijakan makroprudensial yang longgar akan dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan di sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, inklusi ekonomi, dan keuangan hijau, guna menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus didorong sesuai BSPI 2030 untuk memperkuat industri jasa pembayaran dan mendukung makin berkembangnya Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Selain itu, kerja sama sistem pembayaran antarnegara akan diperluas dan pengembangan Rupiah Digital terus dilanjutkan. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan terus diperkuat dengan kebijakan pendukung yakni pendalaman pasar keuangan, pengembangan ekonomi-keuangan inklusif untuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, serta kebijakan internasional. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kebijakan Pemerintah, KSSK, industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi, yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.1.3. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2026

Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen di tahun 2029 yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi

Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel T.A 2026

tinggi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

Fokus Kebijakan Makro Tahun 2026 :

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).
2. Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi

pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

2.1.4. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat ke kisaran 4,8-5,6% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Inflasi pada tahun 2025 juga diperkirakan akan berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ terutama dari kelompok inflasi inti dan inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.

Secara keseluruhan, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan tetap resilien, dengan dukungan dari permintaan domestik, investasi, dan kontribusi sektor-sektor unggulan. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sector non-komoditas, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan penguatan sektor jasa, akan menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan pengelolaan risiko yang baik, Sumatera Selatan diharapkan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan melihat kondisi capaian tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat di tahun 2025 serta di perkirakan tumbuh sebesar 4,8 – 5,6% didukung oleh inflasi yang melandai dan masuk ke kisaran target. Inflasi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2025 diperkirakan masih

terkendali dan akan kembali ke kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Ke depan, inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Tekanan inflasi pada 2025 diperkirakan berasal dari kelompok inflasi inti dan inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah. Potensi risiko inflasi impor akibat kebijakan proteksionis di berbagai negara menjadi salah satu faktor pendorong inflasi, meskipun dampaknya relatif terjaga. Selain itu, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di awal tahun 2025 juga memberikan dampak langsung pada peningkatan harga barang dan jasa.

Sinergi Pemerintah Daerah dalam TPID kota maupun kabupaten di Sumatera Selatan menjadi kunci menjaga inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Hal tersebut utamanya difokuskan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Keluarga Rawan Stunting (KRS) guna menjaga pasokan komoditas bahan pangan dan daya beli masyarakat. Selain itu, penguatan rantai pasok untuk komoditas lokal diperkirakan mampu mengurangi tekanan harga pada beberapa komoditas pangan strategis.

Tekanan inflasi kelompok inti di 2025 diperkirakan berasal dari implementasi kenaikan PPN di awal tahun. Selain itu, risikp inflasi impor (imported inflation) akibat ketidakstabilan pasokan pangan global juga menjadi tantangan, terutama dalam konteks harga barang yang dipengaruhi pasar internasional. Inflasi pada kelompok harga diatur Pemerintah diperkirakan didorong oleh kenaikan biaya energi global dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi yang memengaruhi harga barang dan jasa yang bergantung pada energi. Namun, tarif cukai rokok yang relatif tetap diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi lebih lanjut pada komponen ini.

Dengan berbagai perkembangan diatas serta berbagai koordinasi, inovasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi termasuk Tim Pengendalian Inflasi dan Satgas Pangan, inflasi Sumatera Selatan tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran $2,5 \pm 1$ persen.

2.1.5. Perkiraan Makro Ekonomi Sumsel 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 dengan fokus pada pemantapan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Tema pembangunan tahun 2026 adalah "Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan".

Salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur unggulan, termasuk proyek strategis seperti New Palembang Port Tanjung Carat. Pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi logistik di Sumatera Selatan,

Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel T.A 2026

sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, upaya sinkronisasi program dan kegiatan di bidang kebinamargaan dan tata ruang juga menjadi fokus. Rapat teknis yang diselenggarakan bertujuan memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota, dengan harapan dapat mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan Sumatera Selatan tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

a. Tantangan dan Peluang Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2026

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian khusus.

Tantangan :

1. Ketidakpastian Ekonomi Global: Fluktuasi ekonomi global dapat memengaruhi ekspor komoditas utama Sumatera Selatan, seperti minyak dan gas, serta produk pertanian.
2. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat memengaruhi sektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak masyarakat di Sumatera Selatan.
3. Keterbatasan Infrastruktur: Meskipun ada upaya peningkatan infrastruktur, beberapa daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas SDM yang terampil dapat menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih maju.

Peluang :

1. Pengembangan Sektor Pariwisata: Sumatera Selatan memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kaya. Pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dengan mengembangkan sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
3. Peningkatan Infrastruktur: Proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi: Adopsi teknologi baru dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal di pasar global.

Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai strategi arah kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan maka Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2026 ditargetkan sebesar 6,25%.

Inflasi pada tahun 2026 diharapkan tetap terjaga pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ dengan menjaga ketersediaan pasokan dengan melakukan perhitungan kebutuhan wilayah dan kebutuhan wilayah sekitar, dan peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap bahan pangan strategis. Serta dengan tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerkaan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS).

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 3,83–3,93% dan kemiskinan ditargetkan pada kisaran 9,37–10,37%. Salah satu indikator untuk mengukur penduduk yang menganggur yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Untuk itu diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Selain itu, adanya program pembekalan keterampilan juga dapat menjadi modal bagi pencari kerja untuk membuka lapangan usaha baru.

Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,312 – 0,316 dimana Kondisi perekonomian Sumsel yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID- 19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan,

Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel T.A 2026

terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antarkelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menysasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata.

Tabel 2.1
Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan

INDIKATOR MAKRO	2023			2024			2025	2026
	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional		Target RKPD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,5	5,08	5,05	4,70 - 5,50*	5,03	5,03	4,8 - 5,6	6,25
Inflasi (%/tahun)	2-4	3,17	2,61	2,5 ± 1*	1,2	1,57	2,5 ± 1*	2,5 ± 1*
Tingkat Kemiskinan (%)	11,59-12,66	11,78	9,36	10,95	10,51	8,57	9,37 - 10,37	9,47 - 9,97
Tingkat Pengangguran (%)	3,06-4,22	4,11	5,32	4,14	3,86	4,91	3,82 - 3,93	3,83-3,93
Gini Ratio	0,350	0,338	0,388	0,324	0,331	0,381	0,316-0,320	0,312 - 0,316
Indeks Pembangunan Manusia	73,09	74,39	73,55	71,63	73,84	75,02		
Indeks Modal Manusia (IMM)	-	-	-	-			0,53	0,55

Sumber : RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan Lapora
Perekonomian Sumsel Tahun 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui RKPD Tahun 2026, pemerintah Sumsel berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan daerah melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dalam penentuan proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026 maka akan dilihat dulu bagaimana kinerja keuangan periode sebelumnya sehingga penetapan target juga melihat hasil capaian pada periode sebelumnya.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi obyek PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Penetapan Target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2026 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertahankan penerimaan PAD, antara lain:

a. Pajak Daerah

1. Optimalisasi Sistem Pemungutan Pajak.
2. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak.
3. Peningkatan Kualitas Layanan Pajak.
4. Penyederhanaan dan Perbaikan Proses Administrasi.
5. Penguatan Sektor Pajak Berbasis Potensi Daerah.
6. Penerapan Insentif dan Kemudahan untuk Wajib Pajak.
7. Peningkatan Pengawasan dan Penindakan terhadap Pajak yang Belum Terbayar.
8. Kolaborasi dengan Instansi Terkait.
9. Inovasi dalam Pengelolaan Pajak.

b. Retribusi Daerah

1. Peningkatan Pengawasan dan Penataan Retribusi.
2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Retribusi.
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat.
4. Optimalisasi Potensi Retribusi Daerah.
5. Penyederhanaan dan Transparansi Proses Retribusi.
6. Penerapan Insentif dan Penghargaan untuk Kepatuhan.
7. Evaluasi dan Peninjauan Berkala Tarif Retribusi.
8. Peningkatan Kerjasama dengan Sektor Swasta.
9. Pemanfaatan Retribusi untuk Pembangunan Daerah.
10. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Retribusi.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;

2. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
 4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah.
- d. Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah
1. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
 2. Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengali pendapatan asli daerah.
 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut.
 4. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan jenis belanja.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Arah kebijakan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan alokasi fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan.
- d. Mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- e. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan atau desa.

- f. Mengalokasikan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
- 1) hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%;
 - 2) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
 - 4) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%;
 - 5) khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.
- h. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangannya.
- i. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur untuk diverifikasi oleh perangkat daerah provinsi sesuai kriteria yaitu:
- 1) Sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 2) Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penurunan angka kemiskinan.
 - 3) Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar/ Publik kabupaten/kota.
 - 4) Mendukung peningkatan/pembangunan yang menjadi Prioritas Daerah kabupaten/kota.
 - 5) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur di kabupaten/kota antara lain: Jalan, Jembatan, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kebutuhan daerah lainnya.

- 6) Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam penyelesaiannya.
 - 7) Keterbatasan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target RPJMD.
 - 8) Aspirasi masyarakat hasil kunjungan kerja Gubernur di kabupaten/kota.
- j. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- k. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
- 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- l. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- m. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- n. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
- o. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

BAB III

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga sampai akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Direktif Presiden, evaluasi pembangunan tahun 2024, kerangka ekonomi makro, serta kondisi dan isu strategis baik domestik maupun global. Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025- 2029 dan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan beserta *highlight* sasaran yang telah ditentukan. Terdapat 5 (lima) Direktif Presiden yang menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam menyusun tema pembangunan tahun 2026, yaitu 1) penguatan ekonomi lokal melalui koperasi desa/kelurahan merah putih; 2) penerapan digitalisasi pendidikan; 3) pengentasan kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; 4) pengelolaan sampah terpadu; 5) dan sekolah rakyat dengan memberikan fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, tema Rancangan Awal RKP Tahun 2026 yang ditetapkan yaitu **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**.

Terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan beserta *highlight* sasaran pada Rancangan Awal RKP Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Gender dan Inklusi Sosial
 - a. Meningkatnya Kesenjangan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang, serta Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan.

- b. Terwujudnya inklusivitas Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- 2. Transformasi Digital
 - a. Meningkatkan Pembangunan TIK di Tingkat Nasional.
 - b. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Digital yang Transparan, Inklusif dan Efesien.
- 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Menguatnya Pelaksanaan SDGs melalui Integrasi Perencanaan, Pelaporan, serta Rekognisi.
- 4. Pembangunan Rendah Karbon

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- 5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Menurunnya Potensi Kerugian Ekonomi akibat Perubahan Iklim pada Empat Sektor Pertanian Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan).

Adapun sasaran dan indikator pembangunan nasional pada Rancangan Awal RKP 2026 dan pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan RKP dan RKPD Tahun 2026

Indikator Pembangunan	Target Nasional pada RKP 2026	Target Sumatera Selatan pada RKP 2026	Target Sumatera Selatan pada RKPD 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3	5,8 – 6,3	5,8 – 6,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	3,29 – 3,83 a)	3,75 – 3,93
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	9,07 – 10,07 a)	9,07 – 10,07
Rasio Gini (nilai)	-	0,304 – 0,307 a)	0,312 – 0,316
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	68,68 a)	72,88
Indeks Modal Manusia (nilai)	-	-	0,5475

Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2026

Keterangan : a) Target dari pusat yang disampaikan saat Rakortekbangmas Desk Makro dalam rangka Penyusunan RKP 2026

Target sasaran makro pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 secara umum telah selaras dan masuk dalam range target sasaran makro untuk Provinsi Sumatera Selatan pada RKP Tahun 2026. Bahkan, untuk target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditetapkan di RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 lebih optimis dari target yang ditetapkan pusat.

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas

PRIORITAS NASIONAL RKP 2026	PRIORITAS DAERAH RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026
	Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Keterangan : Prioritas Nasional RKP 2026

Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel T.A 2026

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 dijabarkan dan dituangkan menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA.

Dengan mempertimbangkan arahan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Gambaran Rancangan Awal RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024- 2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu **"Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan"**, serta tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 yaitu **"Peningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing melalui kesehatan, pendidikan, IPTEK, dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta Penguatan kehidupan beragama, seni, dan budaya yang toleran berbasis kearifan lokal"** dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yaitu :

1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas.
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan.
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas.
7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal.

Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Isu Strategis	Prioritas Daerah RKPD 2026
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah Belum Optimal	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
SDM Berbasis Kompetensi Belum Optimal	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Digital Belum Optimal	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar Belum Optimal	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Pengelolaan SDA dengan Mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Berlandaskan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk pengembangan Pulau Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai **Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan**. Peran Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian jangka menengah wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui perspektif pembangunan kewilayahan yaitu penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang terdiri dari tata ruang, pertanahan, informasi

geospasial, layanan dasar, infrastruktur dasar, otonomi dan keuangan daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 16 Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* Kilang-kilang Eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara, serta sektor pertanian berupa pengembangan lahan sawah.

BAB IV

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer, meliputi Transfer Pemerintah Pusat, dan Transfer antar Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan, yaitu :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Tahun 2026 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :

- a) hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

1) Dana Transfer Umum

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir di dasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun

Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari :

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan yang di publikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2026 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum di publikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan :

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan,

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Fiskal.

c. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah, terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah

pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- (1) bantuan keuangan bersifat umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan bersifat khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan bersifat umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan bersifat khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2026 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi :

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

- b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2026 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

- c. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Rancangan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada target APBD Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.5.132.383.462.643,00, jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.459.311.556.974,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.673.071.905.669 atau 15,09%.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.4.502.863.914.041,00 jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.597.130.535.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.094.266.621.559,00 atau (19,55%).

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.4.184.811.720,00 jika dibandingkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.743.253.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.441.558.720,00 atau 11,80%.

BAB V

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standard teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standard harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan

standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a) Belanja Tanah;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d) Belanja Jalan;
 - e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a) Belanja Bagi Hasil;
 - b) Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
- dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal, yaitu :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian gaji ketiga belas, dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen;
- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN;
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, di bebaskan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya

peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standard satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja

dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata

terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu :

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu :

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah;

- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya;
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal berikut :
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :

(1) Hadiah yang bersifat perlombaan;

(2) Penghargaan atas suatu prestasi;

(3) Beasiswa kepada masyarakat;

(4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian

pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun berkenaan pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, sub rincian objek.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus

menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan social berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD tahun anggaran berkenaan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/

Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel T.A 2026

pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran berkenaan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

1) Belanja Modal Tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan angka 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya.

- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standard kebutuhan dan/atau standard harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standard harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan secara memadai dengan

mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan :

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel T.A 2026

terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran Berkenaan.

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja.

5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk

mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas :
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan

pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.

5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

5.2.1. Belanja Operasi

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp.5.430.243.645.501,00 jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.554.243.851.496,00 mengalami penurunan sebesar Rp.124.000.205.995,00 atau (2,23%).

5.2.2. Belanja Modal

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp.1.018.903.510.242,00 jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.383.913.715.467,00 mengalami penurunan sebesar Rp.365.010.205.225,00 atau (26,38%).

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.50.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.50.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

5.2.4. Belanja Transfer

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan dapat mencapai sebesar Rp.3.248.779.683.868,00 jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.361.338.855.299,00 mengalami penurunan sebesar Rp.112.559.171.431,00 atau (3,35%).

BAB VI

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a) SiLPA;
 - b) Pencairan Dana Cadangan;
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b) Penyertaan Modal Daerah;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui Manajemen Piutang (*Debt Management*);
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.

5. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Percepatan pembayaran rekomendasi HGB/HPL dan penyaluran hibah berdasarkan MoU.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Menitik beratkan pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a) Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - c) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Sumatera Selatan dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. Sumsel T.A 2026

pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu diperluas dan melalui pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD, serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS itu sendiri. Dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati pengaturan yaitu :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urginitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

**PIMPINAN DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



ANDIE DINIALDIE, SE., MM

GOVERNOR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU